



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 5 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penegasan Batas Desa perlu membentuk Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
 - g. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa;
 - h. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati Barito Selatan dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Tengah; dan
 - i. berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Desa Provinsi dan Tim Penegasan Batas Desa Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 5 /2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2022.**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI BARITO SELATAN	KETUA
2.	WAKIL BUPATI BARITO SELATAN	WAKIL KETUA
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	SEKRETARIS
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
11.	CAMAT DUSUN UTARA	ANGGOTA
12.	CAMAT GUNUNG BINTANG AWAI	ANGGOTA
13.	CAMAT DUSUN SELATAN	ANGGOTA
14.	CAMAT KARAU KUALA	ANGGOTA
15.	CAMAT DUSUN HILIR	ANGGOTA
16.	CAMAT JENAMAS	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEKERJAAN UMUM PADA BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
19.	KASUBAG KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH PADA SETDA. KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	ARIEF SETIAWAN, SSTP / ANALIS KEBIJAKAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
21.	SYARIF AGUNG, S.HUT / PERENCANA PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA KABUPATEN BARITO SELATAN	ANGGOTA
22.	NGANTI HAREJA, S.AP / PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPABUMI DAN PATEN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARSEL	ANGGOTA

23.	FRANCISKUS HERUKIA. W, A.Md / ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA. KAB. BARSEL	ANGGOTA
24.	MUARIFANI, A.Md / PENGUMPUL, PENGOLAH DAN PENGELOLA DATA SPASIAL DAN GEOSPASIAL PADA BAPPEDA KAB. BARSEL	ANGGOTA
25.	SARDIMINIYANTO / PENGOLAH DATA DAN PENYUSUN PROGRAM KERJA, EVALUASI DAN LAPORAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
26.	MARNO / PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
27.	AHMAD FITRIANSYAH, S. Kom / PENYURVEI BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
28.	CRISNOV GRANDSONY, SH / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
29.	RICARDO, A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI